



PENETAPAN

Nomor : 73/Pdt.P/2021/PNKpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon:

Nama lengkap	:	MELKIAS SIOH
Tempat Lahir	:	Kupang
Umur/Tanggal Lahir	:	56 Tahun / 28 Mei 1965
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Kristen Protestan
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Jln. Bumi I Blok B RT.05/RW.02, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil

Dalam hal Ini telah memberi Kuasa Kepada YOSEPH PATI BEAN, SH dan SELESTINUS LAGA DONI, SH. Advokat-advokat dari Kantor Advokat YOSEPH PATI BEAN, SH & Partners Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Prof.Dr. Herman Yohanes RT. 33 RW. 009 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah register Nomor: 531/LGS/SK/PDT/2021/PN KUPANG tertanggal 06 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **KUASA PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Surat Permohonan yang diajukan Kuasa Pemohon dan telah diterima dan didaftarkan dalam Register Perkara Permohonan Nomor: 73/Pdt.P/2021/PN Kpg tertanggal 10 September 2021;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 73/Pdt.P/2021/PN Kpg pada tanggal 10 September 2021 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 73/Pdt.P/2021/PN Kpg, tanggal 10 September 2021 tentang penentuan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 09 September 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 10 September 2021 dengan register permohonan Nomor: 73/Pdt.P/2021/PN Kpg, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Kupang pada tanggal 28 Mei 1965 dengan nama MELKIAS SIOH, dari hasil perkawinan antara ayahnya bernama Hermanus Sioh dan ibu bernama Agustina lu Adu, sebagaimana tercatat pada Surat Baptis yang diperbaharui dikeluarkan Gereja Masehi Injili Di Timor, Jemaat GMIT PAULUS KUPANG No. 022/GMIT/IV/F/IX/2021 tanggal 2 September 2021;
2. Bahwa nama Pemohon sebagaimana tercatat pada Surat Baptis tersebut di atas adalah sama dengan beberapa dokumen surat penting yang dimiliki Pemohon, yaitu:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 - 2) Ijasah Sekolah Dasar (SD);
 - 3) Surat Nikah;
3. Bahwa akan tetapi terdapat perbedaan nama Pemohon pada beberapa dokumen surat penting lainnya yang dimiliki Pemohon, yaitu:
 - 1) Pada ijasah SMP, ijasah SMA dan ijasah Sarjana, Akta Perkawinan, kartu Taspen dan Kartu Pegawai Negeri Sipil yang **NIP awal** dikeluarkan BAKN tanggal 15 Oktober 1996 dan beberapa Keputusan Menteri Negara Kependudukan / Kepala BKKBN lainnya, semuanya tercantum/tertulis nama **Melikas**;
 - 2) Pada Petikan Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 0002/KV/X/25303/KEP/2008, tanggal 6 oktober 2008, yang memuat Nip Baru dan beberapa surat keputusan tentang kenaikan pangkat tercantum/tertulis nama **Melkias Siok**;
4. Bahwa Pemohon perlu memiliki kesamaan identitas pada surat-surat penting yang dimiliki, selain itu Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maka kesamaan nama yang tercantum/tertulis pada dokumen surat penting sebagaimana telah diuraikan di atas sangatlah penting, apalagi untuk urusan hak-hak kepegawaian menjelang pensiunan/purna bakti;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan data identitas diri Pemohon yang ada pada Surat Baptis, ijasah SD, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), surat nikah, maka Pemohon mohon agar pada:
 - 1) Ijasah SMP, ijasah SMA dan ijasah Sarjana, akta perkawinan, kartu Taspen dan NIP awal yang tercantum/tertulis nama Melikas ditambah dengan kata "**Sioh**" sehingga menjadi **Melkias Sioh**;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NIP baru dan surat keputusan administrasi kepegawaian lainnya yang tercantum/tertulis nama Melkias Siok, dirubah menjadi **Melkias Sioh;W17.DB.HI.05.05-212 tanggal 15 Juli 1996 (bukti P.4);**

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pemohon melalui Permohonan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang melalui Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan nama Melkias yang tercatat dalam ijazah SMP, ijazah SMA dan ijazah Sarjana, akta perkawinan, kartu Taspen dan NIP awal yang tercantum/tertulis nama Melikas ditambah dengan Sioh sehingga menjadi **Melkias Sioh;**
- 3) Menetapkan nama Melkias Siok yang tercatat dalam surat keputusan tentang NIP baru dan surat keputusan lainnya tentang administrasi kepegawaian yang tercantum/tertulis nama Melkias Siok, dirubah menjadi **Melkias Sioh;**
- 4) Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A mengenai penambahan dan perbaikan nama menjadi **Melkias Sioh** pada instansi-instansi yang telah mengeluarkan atau menerbitkan surat-surat penting dimaksud dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon dan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Kuasa Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberikan materai secukupnya masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-5 sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Baptis No. 022/GMIT/IV/F/2021, tanggal 2 September 2021, an. Melkias Sioh, selanjutnya diberi tanda P-1
2. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar XVI A.a. No. 17305, tanggal 10 Desember 1978, an. Melkias Sioh, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Nikah Gereja Nomor 011/GMIT/IV/F/IX/2021, tanggal 2 September 2021, antara Melkias Sioh dengan Ferderika Boimau, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga NIK: 5371032212074657, kepala keluarga an. Melkias Sioh, SH, tanggal 28 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Pegawai Negeri Sipil Nomor G244647, an. Melkias,SH, tanggal 15 Oktober 1996, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman3dari8PenetapanPerdataPermohonanNomor 73/Pdt.P/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN, an. Melkias,SH, Golongan III/a, tanggal 4 April 1994, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN, an. Melkias,SH, Golongan III/a, tanggal 20 Juli 1995, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN, an. Melkias,SH, Golongan III/b, tanggal 14 September 1998, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN, an. Melkias,SH, Golongan III/c, tanggal 2 Juli 2002, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Ijazah Sarjana, an. Melkias, Nomor 5407/PT18/FH/S1/92, tanggal 29 Juni 1992, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto Copy Akta Perkawinan Nomor. 154/1993, tanggal 3 Juli 1993, antara Melkias, SH dengan Frederika Boimau, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Nomor 023 OC ob 0520077, tanggal 30 April 1985, an. MELKIAS, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Foto copy Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 0002/KV/X/25303/KEP/2008, Tanggal 6 Oktober 2008 tentang penetapan Nip Baru an. Melkias Siok, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur, an. Melkias Siok,SH, Golongan IV/a, tanggal 2 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur, an. Melkias Siok,SH, Golongan IV/b, tanggal 20 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Nomor. 02 OB ob 0855359 an. MELKIAS, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, an. Melkias Sioh,SH, tanggal 17 September 2018, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotocopy TASPEN, an. Melkias,SH, tanggal 13 November 1997, selanjutnya diberi tanda P-18;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Kuasa Pemohon di dalam persidangan juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **DAVID YONATHAN LUIS TOELAKA** (lahir di Lelogama, 18 Januari 1951), telah disumpah menurut Agama Kristen Protestan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bernama MELKIAS SIOH dan Pemohon telah menikah di Kupang pada tanggal 03 Juli 1993 dengan FREDERIKA BOIMAU ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon ada mengajukan permohonan Penetapan Ganti Nama;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin merubah nama tersebut dalam Ijazah SMP, Ijazah SMA, Ijazah Sarjanah, Akta Perkawinan, Kartu Taspen, Kartu Pegawai dan beberapa SK BAKN dan Kepala BKKBN tertulis dan terbaca MELKIAS sehingga Pemohon ingin merubah atau mengganti nama pemohon MELKIAS SIOH sebagaimana tertulis dan terbaca dalam KTP, Ijazah SD dan Surat Nikah;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga besar tidak ada yang berkeberatan dengan pergantian nama pemohon tersebut karena demi masa depan pemohon tersebut ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
- 2. Saksi **BERTHA MELIANA HANAS SIOH** (lahir di Takari, 19 Maret 19) telah disumpah menurut Agama Kristen Protestan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bernama MELKIAS SIOH dan Pemohon telah menikah di Kupang pada tanggal 03 Juli 1993 dengan FREDERIKA BOIMAU ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon ada mengajukan permohonan Penetapan Ganti Nama;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon ingin merubah nama tersebut dalam Ijazah SMP, Ijazah SMA, Ijazah Sarjanah, Akta Perkawinan, Kartu Taspen, Kartu Pegawai dan beberapa SK BAKN dan Kepala BKKBN tertulis dan terbaca MELKIAS sehingga Pemohon ingin merubah atau mengganti nama pemohon MELKIAS SIOH sebagaimana tertulis dan terbaca dalam KTP, Ijazah SD dan Surat Nikah;
 - Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga besar tidak ada yang berkeberatan dengan pergantian nama pemohon tersebut karena demi masa depan pemohon tersebut ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah pula mendengar keterangan Kuasa Pemohon di depan persidangan.

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon mohon Penetapan Hakim;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-17 dan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dalam surat permohonannya dapat disimpulkan telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran dalil permohonannya di dalam persidangan telah diajukan surat bukti bertanda P-1 s/d P-18 dan 2 (dua) orang saksi

DAVID YONATHAN LUIS TOELAKA dan **BERTHA MELIANA HANAS SIOH**;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Kuasa Pemohon di dalam persidangan didapatlah suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama MELKIAS SIOH dan Pemohon telah menikah di Kupang pada tanggal 03 Juli 1993 dengan FREDERIKA BOIMAU ;
- Bahwa benar Pemohon ada mengajukan permohonan Penetapan Ganti Nama;
- Bahwa benar Pemohon ingin merubah nama tersebut dalam Ijazah SMP, Ijazah SMA, Ijazah Sarjanah, Akta Perkawinan, Kartu Taspen, Kartu Pegawai dan beberapa SK BAKN dan Kepala BKKBN tertulis dan terbaca MELKIAS sehingga Pemohon ingin merubah atau mengganti nama pemohon MELKIAS SIOH sebagaimana tertulis dan terbaca dalam KTP, Ijazah SD dan Surat Nikah;
- Bahwa benar dari pihak keluarga besar tidak ada yang berkeberatan dengan pergantian nama pemohon tersebut karena demi masa depan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan ini dihubungkan dengan nilai-nilai hukum dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan adalah untuk menyamakan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca pada bukti-bukti surat maka Kuasa Pemohon meminta untuk dilakukan perbaikan penulisan redaksional sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat dan keterangan para saksi maka di dapati fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ke Pengadilan dengan tujuan Pemohon ingin merubah/ memperbaiki nama tersebut dalam Ijazah SMP, Ijazah SMA, Ijazah Sarjanah, Akta Perkawinan, Kartu Taspen, Kartu Pegawai dan beberapa SK BAKN dan Kepala BKKBN yang tertulis dan terbaca MELKIAS sehingga Pemohon ingin merubah/ memperbaiki nama Pemohon MELKIAS SIOH sebagaimana tertulis dan terbaca dalam KTP, Ijazah SD dan Surat Nikah dan pergantian nama tersebut telah diketahui dan disetujui oleh keluarga besar karena demi masa depan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka alasan-alasan permohonan Kuasa Pemohon tersebut diatas adalah tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan Perundang-undangan, maka Pengadilan Negeri Kupang berpendapat

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan Kuasa Pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama Pemohon di Ijazah SMP, Ijazah SMA, Ijazah Sarjanah, Akta Perkawinan, Kartu Taspen, Kartu Pegawai dan beberapa SK BAKN dan Kepala BKKBN yang tertulis dan terbaca MELKIAS menjadi MELKIAS SIOH sebagaimana tertulis dan terbaca dalam KTP, Ijazah SD dan Surat Nikah dapatlah dikabulkan, sehingga atas petitum yang dimohonkan oleh Pemohon pada poin 2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa Pemohon pada petitum poin 2 dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum poin 3 permohonan Kuasa Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian maka petitum poin 3 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya maka petitum poin 1 patutlah pula dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini

MENETAPKAN

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Nama Pemohon dalam Ijazah SMP, Ijazah SMA, Ijazah Sarjanah, Akta Perkawinan, Kartu Taspen, Kartu Pegawai dan beberapa SK BAKN dan Kepala BKKBN yang tertulis dan terbaca **MELKIAS** menjadi **MELKIAS SIOH** sebagaimana tertulis dan terbaca dalam KTP, Ijazah SD dan Surat Nikah;
- 3) Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,-(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021, oleh Hakim **I PUTU PANDAN SAKTI, S.H, M.H** Hakim Pengadilan Negeri Kupang, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ALFRED DIMUPORO** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PaniteraPengganti,

Hakim,

ALFRED DIMUPORO

I PUTU PANDAN SAKTI, S.H, M.H

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp. 30.000 ,-
2. ATK	: Rp. 50.000 ,-
3. PNBP panggil	: Rp. 10.000 ,-
4. Materai	: Rp. 10.000 ,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,- +
J u m l a h	: Rp. 110,000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).

• berkekuatan

• dit